



LITERASI EKONOMI SYARIAH PADA ANAK DAN REMAJA DALAM MENGHADAPI PRAKTIK JUAL BELI ONLINE DI ERA DIGITAL

Zairah

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Falah Rimbo Bujang

*e-mail: zairahaisyah518@gmail.com

<https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/index.php/Al-Athfal>

Abstract:

The rapid development of digital technology has increased children's and adolescents' involvement in online buying and selling activities. This phenomenon offers various opportunities while also exposing young users to risks such as consumerism, digital fraud, and participation in transactions that are not in accordance with Islamic principles. This study aims to analyze the importance of Islamic economic literacy for children and adolescents in dealing with online commerce practices in the digital era and to identify educational values that can foster consumption behavior aligned with Islamic teachings. This research employed a qualitative approach using a library research method. Data were collected from scholarly journals, Islamic economics literature, child education studies, digital literacy sources, and fiqh muamalah references, and were analyzed through content analysis techniques. The findings reveal that e-commerce transactions are generally permissible in Islamic law through the application of contracts such as salam, istisna', and wakalah. However, several digital transaction features, including interest-based PayLater services, mystery boxes, and fake reviews, contain elements of riba, gharar, and tadlis, which are prohibited in Islamic law. Therefore, strengthening Islamic economic literacy from an early age through the cultivation of trustworthiness, honesty, responsibility, justice, and halal consumption values is essential for developing digitally literate, critical, and morally responsible young generations.

Keywords: *Islamic economic literacy; children and adolescents; online buying and selling; digital literacy; e-commerce.*

ARTICLE HISTORY

Received 19 June 2026

Revised 20 June 2026

Accepted 22 June 2026

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya keterlibatan anak dan remaja dalam aktivitas jual beli online. Kondisi ini menghadirkan berbagai peluang sekaligus risiko, seperti perilaku konsumtif, penipuan digital, serta keterlibatan dalam transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pentingnya literasi ekonomi syariah bagi anak dan remaja dalam menghadapi praktik jual beli online di era digital serta mengidentifikasi nilai-nilai pendidikan yang dapat membentuk perilaku konsumsi yang sesuai dengan prinsip Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan

metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber, meliputi jurnal ilmiah, literatur ekonomi syariah, pendidikan anak, literasi digital, dan fikih muamalah, kemudian dianalisis menggunakan teknik content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik e-commerce pada dasarnya dapat diterima dalam hukum Islam melalui penerapan akad syariah seperti salam, istishna', dan wakalah. Namun, beberapa fitur transaksi digital seperti PayLater berbunga, mystery box, dan manipulasi ulasan mengandung unsur riba, gharar, dan tadlis yang bertentangan dengan syariah. Oleh karena itu, penguatan literasi ekonomi syariah sejak dini melalui penanaman nilai amanah, kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan konsumsi halal sangat penting untuk membentuk generasi yang cerdas secara digital, kritis, dan berakhlak Islami.

Kata kunci: literasi ekonomi syariah; anak dan remaja; jual beli online; literasi digital; e-commerce

INTRODUCTION

Perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk cara anak dan remaja berinteraksi dengan aktivitas ekonomi. Kemudahan akses internet serta penggunaan telepon pintar yang semakin luas menyebabkan anak-anak tidak hanya menjadi pengguna media digital, tetapi juga menjadi bagian dari aktivitas perdagangan elektronik (e-commerce). Berbagai platform marketplace, media sosial, dan aplikasi pembayaran digital memungkinkan anak untuk mengenal bahkan melakukan transaksi secara daring sejak usia dini (Sakhi & Fasa, 2025).

Jual beli online adalah aktivitas membeli dan menjual barang atau jasa secara elektronik. Dalam proses ini, penjual dan pembeli tidak perlu bertemu langsung. Mereka bisa menampilkan produk melalui gambar atau video, memberi informasi lengkap tentang barang atau layanan, serta menggunakan metode pembayaran secara elektronik. Namun, bersamaan dengan berkembangnya teknologi, pembelian online sekarang bisa dibayar langsung (COD) lewat layanan jasa ekspedisi. Studi yang dilakukan oleh Muhammad Renaldi Aditya Putra (2025) menyimpulkan bahwa penting untuk memiliki kesadaran tentang etika berbisnis dalam Islam dan mematuhi hukum syariah dalam praktik belanja online. Studi yang dilakukan oleh Mirzam Arqy Ahmadi (2023) menyimpulkan bahwa meskipun transaksi online bisa diterima dengan menggunakan akad salam sebagai kerangka hukum yang potensial, tetapi ketidakjelasan identitas penjual dan ketidakmampuan pembeli untuk melihat barang secara langsung memunculkan masalah hukum yang kompleks. Studi yang dilakukan oleh Amrullah (2024) menyimpulkan bahwa diperlukan kerja sama antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem e-commerce yang adil dan sesuai dengan syariah. Berdasarkan penelitian ini, jual beli online boleh dilakukan selama tidak melanggar syariat.

Fenomena tersebut membawa peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi,

teknologi digital dapat menjadi sarana pembelajaran ekonomi yang efektif bagi anak (Ambarwati et al., 2021). Namun di sisi lain, minimnya literasi digital dan literasi ekonomi syariah dapat menyebabkan anak rentan terhadap berbagai risiko, seperti penipuan online, konsumtivisme, pembelian impulsif, serta keterlibatan dalam transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah (Aldi et al., 2025).

Dalam perspektif Islam, pendidikan ekonomi merupakan bagian penting dari proses pembentukan karakter anak (Indriani et al., 2021). Anak perlu dibekali pemahaman mengenai kejujuran, tanggung jawab, amanah, serta prinsip halal dan haram dalam aktivitas ekonomi. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi yang mampu memanfaatkan teknologi digital secara bijaksana dan bertanggung jawab.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya literasi ekonomi syariah bagi anak dan remaja dalam menghadapi praktik jual beli online di era digital serta mengidentifikasi nilai-nilai pendidikan yang dapat diterapkan untuk membangun perilaku konsumsi yang sesuai dengan prinsip syariah.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Sumber data berasal dari jurnal pendidikan anak, literasi digital, ekonomi syariah, psikologi perkembangan anak, dokumen kebijakan pendidikan, serta literatur fikih muamalah yang relevan.

Data dianalisis menggunakan teknik content analysis untuk mengidentifikasi hubungan antara perkembangan transaksi digital, kebutuhan literasi ekonomi syariah, dan pendidikan karakter anak dalam menghadapi aktivitas jual beli online.

RESULTS AND DISCUSSION

a. Rekonstruksi Akad Syariah Kontemporer dalam Ekosistem E-Commerce

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola transaksi ekonomi masyarakat. Aktivitas jual beli yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka kini bergeser ke ruang digital melalui berbagai platform e-commerce. Transformasi tersebut tidak mengubah substansi akad dalam perspektif hukum Islam, melainkan hanya mengubah media dan mekanisme pelaksanaannya. Dalam fiqh muamalah, keabsahan suatu transaksi tidak ditentukan oleh bentuk fisik pertemuan antara penjual dan pembeli, tetapi oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad, yaitu adanya pihak yang berakad (aqidain), objek transaksi (ma'qud alaih), harga (tsaman), serta adanya ijab dan qabul yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak (an-taradhin).

Dalam konteks transaksi digital, ijab dan qabul tidak lagi diwujudkan melalui ucapan verbal sebagaimana lazim terjadi pada transaksi konvensional, melainkan direpresentasikan melalui tulisan elektronik, simbol digital, maupun tindakan mekanis seperti mengklik tombol "Beli", "Checkout", atau "Bayar". Praktik ini dapat diterima dalam hukum Islam berdasarkan kaidah fikih yang menyatakan bahwa

tulisan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan ucapan (al-kitab ka al-khithab). Oleh karena itu, kontrak elektronik (electronic contract) dapat dipandang sebagai bentuk akad yang sah selama memenuhi prinsip transparansi, kejujuran, dan kerelaan para pihak.

Pada praktik e-commerce modern, terdapat beberapa bentuk akad klasik yang mengalami rekontekstualisasi. Pertama, akad salam yang menjadi dasar sebagian besar transaksi jual beli online. Dalam akad ini pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu, sedangkan barang dikirimkan kemudian oleh penjual. Model ini sangat relevan dengan transaksi marketplace karena pembeli membayar di muka dan menunggu proses pengiriman barang. Keabsahan akad salam mensyaratkan adanya kejelasan spesifikasi barang, baik ukuran, warna, jumlah, kualitas, maupun waktu penyerahan agar tidak menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan).

Kedua, akad istishna', yaitu akad pemesanan barang yang harus diproduksi terlebih dahulu sesuai spesifikasi yang diminta pembeli. Akad ini banyak digunakan dalam sistem pre-order (PO), custom product, percetakan, jasa desain, maupun pembuatan produk tertentu yang belum tersedia saat akad dilakukan. Berbeda dengan akad salam, pembayaran dalam akad istishna' dapat dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan para pihak.

Ketiga, akad wakalah bi al-ujrah yang menjelaskan posisi marketplace modern seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, maupun platform digital lainnya. Marketplace tidak bertindak sebagai penjual barang, melainkan sebagai perantara yang menyediakan fasilitas transaksi dan sistem escrow account (rekening bersama). Dalam konteks ini, marketplace bertindak sebagai wakil (agen) yang dipercaya mengelola dana transaksi sampai barang diterima pembeli dengan baik. Sebagai imbalan atas jasa tersebut, platform memperoleh komisi atau biaya layanan (ujrah).

Tabel 1. Rekonstruksi Akad Syariah dalam E-Commerce

Jenis Akad	Implementasi Digital	Karakteristik Utama	Status Syariah
Salam	Pembelian online reguler	Bayar di muka, barang dikirim kemudian	Halal
Istishna'	Sistem Pre-Order (PO)	Barang dibuat sesuai pesanan	Halal
Wakalah bi al-Ujrah	Marketplace/Escrow	Platform sebagai agen dan mediator	Halal
Bai' al-Hadir	Cash on Delivery (COD)	Pembayaran saat barang diterima	Halal
Qardh	Fasilitas pembiayaan tanpa bunga	Pinjaman kebajikan	Halal
Qardh + Riba	PayLater konvensional	Pinjaman disertai bunga dan denda	Haram

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar transaksi digital pada

dasarnya dapat diakomodasi oleh konsep akad dalam fiqh muamalah. Islam memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perkembangan teknologi selama prinsip-prinsip dasar syariah tetap dijaga. Oleh karena itu, digitalisasi ekonomi bukanlah ancaman bagi hukum Islam, melainkan ruang baru bagi implementasi prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam transaksi modern.

b. Analisis Kritis Praktik dan Fitur Transaksi Digital Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Meskipun transaksi e-commerce pada dasarnya diperbolehkan, perkembangan fitur-fitur digital modern melahirkan berbagai persoalan baru yang memerlukan kajian kritis dari perspektif hukum ekonomi syariah. Tidak semua inovasi teknologi dapat diterima secara otomatis karena sebagian di antaranya mengandung unsur gharar, tadhlis, maysir, maupun riba yang secara tegas dilarang dalam Islam.

Salah satu praktik yang banyak digunakan saat ini adalah sistem dropshipping. Dalam model bisnis ini, penjual menawarkan produk kepada konsumen tanpa memiliki stok barang secara fisik. Ketika terjadi transaksi, barang dikirim langsung oleh supplier kepada pembeli atas nama dropshipper. Permasalahan muncul ketika penjual menjual barang yang belum menjadi miliknya. Rasulullah SAW bersabda: *"Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu"* (HR. Abu Dawud). Berdasarkan hadis tersebut, praktik dropshipping dapat menjadi terlarang apabila penjual mengklaim kepemilikan barang padahal belum memilikinya. Namun, sistem ini dapat menjadi halal apabila menggunakan akad wakalah, yaitu penjual bertindak sebagai agen resmi supplier, atau menggunakan akad salam dengan tanggung jawab penuh atas barang yang dijual.

Permasalahan kedua adalah maraknya penggunaan fitur PayLater. Sistem ini memungkinkan konsumen memperoleh barang terlebih dahulu dan melakukan pembayaran secara cicilan melalui perusahaan pembiayaan. Dari perspektif syariah, akad dasar yang terjadi adalah qardh (utang-piutang). Persoalan muncul ketika perusahaan pembiayaan mengenakan bunga, biaya tambahan berdasarkan persentase utang, maupun denda keterlambatan yang bersifat akumulatif. Kaidah fikih menyatakan: *"Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba."* Oleh karena itu, sebagian besar skema PayLater konvensional mengandung unsur riba sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Fitur berikutnya adalah Cash on Delivery (COD). Pada prinsipnya sistem COD merupakan bentuk jual beli tunai yang diperbolehkan karena pembayaran dilakukan ketika barang diterima. Akan tetapi, dalam praktiknya sering terjadi penyalahgunaan oleh konsumen yang membatalkan transaksi secara sepihak setelah barang sampai tanpa alasan yang sah. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip pemenuhan akad (wafa' bil 'uqud) dan dapat merugikan penjual maupun kurir. Oleh sebab itu, pembatalan hanya diperbolehkan apabila terdapat cacat barang, ketidaksesuaian spesifikasi, atau unsur penipuan.

Fenomena lain yang berkembang adalah penjualan mystery box. Produk ini menawarkan barang yang isi dan kualitasnya tidak diketahui pembeli secara pasti. Konsumen hanya membeli peluang mendapatkan barang bernilai tinggi dengan risiko memperoleh barang bernilai rendah. Dalam perspektif syariah, praktik tersebut mengandung gharar fahisy (ketidakjelasan yang tinggi) dan mendekati unsur maysir (spekulasi/judi), sehingga hukumnya haram.

Selain itu, praktik manipulasi ulasan atau fake reviews juga menjadi persoalan serius dalam perdagangan digital. Ulasan palsu yang dibuat menggunakan akun robot atau akun fiktif bertujuan meningkatkan reputasi toko secara tidak wajar. Dalam fiqh muamalah, praktik ini termasuk kategori tadlis (penipuan) dan najasy (rekayasa permintaan pasar), yang dilarang karena menyesatkan konsumen dan merusak mekanisme pasar yang sehat.

Tabel 2. Matriks Analisis Syariah Praktik Digital Kontemporer

Praktik Digital	Prinsip Fikih	Status Hukum	Alasan Syariah
E-Commerce Standar	Salam	Halal	Objek dan harga jelas
Pre-Order	Istishna'	Halal	Spesifikasi disepakati
Dropshipping Syariah	Wakalah	Halal	Bertindak sebagai agen resmi
Dropshipping Tanpa Izin	Menjual barang belum dimiliki	Syubhat/Haram	Tidak memenuhi prinsip kepemilikan
COD	Bai' al-Hadir	Halal	Transaksi tunai
PayLater Berbunga	Qardh + Riba	Haram	Mengandung bunga dan denda
Mystery Box	Gharar dan Maysir	Haram	Objek tidak jelas
Fake Reviews	Tadlis dan Najasy	Haram	Mengandung penipuan
Flash Sale Manipulatif	Gharar	Haram	Informasi menyesatkan
Cashback Transparan	Ju'alah	Halal	Hadiah promosi yang jelas

Tabel 2 menunjukkan bahwa status hukum transaksi digital tidak ditentukan oleh teknologinya, melainkan oleh akad dan mekanisme yang melatarbelakanginya. Teknologi pada dasarnya bersifat netral, sedangkan nilai halal atau haram muncul dari cara teknologi tersebut digunakan. Praktik yang menjunjung transparansi, kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan dapat diterima dalam hukum Islam. Sebaliknya, praktik yang mengandung unsur riba, gharar, maysir, tadlis, dan eksploitasi harus dihindari karena bertentangan dengan tujuan syariah (maqashid al-syariah).

Dengan demikian, hukum ekonomi syariah tidak menolak perkembangan e-commerce, melainkan memberikan kerangka normatif agar inovasi digital tetap berada dalam koridor etika dan keadilan. Rekonstruksi akad klasik seperti salam,

istishna', dan wakalah menunjukkan bahwa fiqh muamalah memiliki fleksibilitas tinggi dalam merespons perkembangan zaman. Namun demikian, pengawasan terhadap fitur-fitur baru seperti PayLater, mystery box, dan manipulasi ulasan tetap diperlukan agar transformasi ekonomi digital tidak mengorbankan prinsip-prinsip syariah yang menjadi fondasi utama aktivitas ekonomi Islam.

c. Anak dan Tantangan Transaksi Digital

Anak-anak saat ini tumbuh sebagai generasi digital yang akrab dengan berbagai aplikasi marketplace dan media sosial. Paparan teknologi sejak usia dini memungkinkan mereka mengenal aktivitas jual beli online lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya. Namun, kemampuan memahami risiko transaksi digital belum berkembang secara optimal sesuai tahap perkembangan kognitif mereka.

Kondisi ini menyebabkan anak rentan terhadap berbagai bentuk penipuan digital, promosi yang menyesatkan, serta perilaku konsumtif yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, pendidikan literasi digital menjadi kebutuhan penting dalam mendampingi anak menghadapi perkembangan teknologi ekonomi digital (Prahasti et al., 2025).

d. Literasi Ekonomi Syariah sebagai Pendidikan Karakter Anak

Dalam Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan tetapi juga membangun akhlak. Pendidikan ekonomi syariah pada anak dapat dimulai melalui pengenalan nilai:

- amanah,
- kejujuran,
- tanggung jawab,
- keadilan,
- konsumsi halal.

Nilai-nilai tersebut dapat ditanamkan melalui pembelajaran di rumah maupun di sekolah sehingga anak memahami bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara jujur dan tidak merugikan pihak lain (Tohari et al., 2024).

e. Pendidikan Anak dalam Menghadapi Praktik Jual Beli Online

Anak perlu dibekali kemampuan untuk:

1. Memeriksa informasi produk.
2. Mengenali penipuan digital.
3. Memahami pentingnya menjaga data pribadi.
4. Menghindari perilaku konsumtif.
5. Memahami konsep halal dan haram dalam transaksi.

Peran orang tua dan guru sangat penting dalam memberikan pendampingan terhadap aktivitas digital anak agar penggunaan teknologi dapat mendukung perkembangan mereka secara positif (Mauluddia & Yulindrasari, 2024).

f. Implementasi Nilai Ekonomi Syariah dalam Literasi Digital Anak

Prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diintegrasikan dalam pendidikan anak melalui:

Nilai Syariah	Implementasi pada Anak
Amanah	Jujur saat melakukan transaksi online
Adil	Menghargai hak penjual dan pembeli
Halal	Memilih produk yang halal dan baik
Maslahah	Menggunakan teknologi untuk hal yang bermanfaat
Tanggung Jawab	Bijak dalam menggunakan uang dan belanja online

Pendidikan berbasis nilai-nilai tersebut dapat membantu membentuk generasi yang cerdas secara digital sekaligus memiliki karakter Islami.

CONCLUSION

Perkembangan transaksi digital menuntut adanya penguatan literasi digital dan literasi ekonomi syariah bagi anak dan remaja. Anak perlu dibekali pemahaman mengenai penggunaan teknologi yang aman, etika transaksi online, serta nilai-nilai ekonomi Islam seperti amanah, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Pendidikan ekonomi syariah sejak dini dapat membantu anak menjadi konsumen digital yang cerdas, kritis, dan berakhlak sehingga mampu menghadapi perkembangan ekonomi digital secara positif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

REFERENCES

- Dewan Syariah Nasional MUI. (2017). *Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Barter (Bai' al-Muqayadah)*. Jakarta: DSN-MUI.
- Karim, Adiwarmanto A. (2014). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. (2011). *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Prakteik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 19.
- M Nur Ariyanto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2012), 1-2.
- Turban, E., Outland, J., King, D., Lee, J., & Liang, T. P. (2017). *Electronic commerce: A managerial and social networks perspective*. Springer.
- W. A. Urnomo. (2004) *Konsumen dan Transaksi E-Commerce*. Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.
- Al-Qur'an al-Karim:** QS. Al-Baqarah [2]: 275
- Sayyid Sabiq, *Fiqh us-Sunnah*, Jilid 3, Bab Muamalah.
- Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Bab *Buyu'* (Jual Beli).
- Adiwarmanto Karim. (2007). *Ekonomi Mikro Islam*. RajaGrafindo Persada.
- Syafii Antonio, M. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Majma' al-Fiqh al-Islami* (International Islamic Fiqh Academy - IIFA) di bawah Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Keputusan No. 52 (6/6) dalam muktamar ke-6 di Jeddah mengenai "*Al-Aqd bi Al-Alat Al-Haditsah*" (Akad Melalui Alat Komunikasi Modern).

- Wahbah az-Zuhaili. (2002). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (khususnya jilid yang membahas *Nadzariatul Aqdi / Teori Akad dan adaptasi teknologi*).
- Az-Zuhaili, W. (2010). *Al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'ashirah* (Transaksi Keuangan Kontemporer). Dar al-Fikr.
- Aldi, M., Ali, M. P. C., Apriyanka, D., Rizki, R., & Panorama, M. (2025). Pengaruh Self-Control dan Literasi Ekonomi terhadap Perilaku Pembelian Impulsif Secara Online Bagi Mahasiswa Ekonomi Syariah. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 13(1), 1017–1029.
- Ambarwati, D., Wibowo, U. B., Arsyadanti, H., & Susanti, S. (2021). Studi literatur: Peran inovasi pendidikan pada pembelajaran berbasis teknologi digital. *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan*, 8(2), 173–184.
- Indriani, N., Hasan, M., & Inanna, I. (2021). Peran pendidikan ekonomi dalam membentuk ekspektasi masa depan keluarga terhadap pendidikan. *Economic Education and Entrepreneurship Journal*, 4(1), 28–37.
- Mauluddia, Y., & Yulindrasari, H. (2024). Peran literasi digital dalam mendukung perkembangan anak usia dini melalui pemanfaatan teknologi. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 8(5), 1209–1220.
- Prahasti, M., Sundari, N., & Mashudi, E. A. (2025). Peran Orang Tua dalam Mengembangkan Literasi Digital Anak Usia Dini: Studi pada TK di Jakarta Timur. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 9(5), 1801–1816.
- Sakhi, L. R., & Fasa, M. I. (2025). Analisis tren perilaku konsumtif dari konsumen dalam e-commerce di era digital. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(4).
- Tohari, M., Ariansyah, A. F., & Rahmani, Z. R. (2024). Implementasi Akhlak Al Karimah Di Dalam Ekonomi Islam:-. *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*, 5(2), 1–12.